



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 22/ TAHUN 1990

TENTANG

**PEMBERIAN UANG TANDA PENGHARGAAN UNTUK SDR H.A PAIMAN HADI
NOTO DAN SDR RADIO DARMO PRAYITNO ALMARHUM KETUA DAN ANGG
GOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TING-
KAT II NGANJUK**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- :: a. Bahwa dengan telah meninggalnya Sdr H.A Paiman
Hadinoto dan Sdr Radijo Darmo Prayitno Ketua
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Ka
bupaten Daerah Tingkat II Nganjuk pada tanggal
16 Mei 1990 dan 25 April 1990, maka berdasar-
kan peraturan Peraturan Perundang-undangan -
yang berlaku dan mengingat kemampuan Daerah,
dipandang perlu segera menetapkan pemberian-
uang tanda penghargaan kepada yang bersangkut-
an yang diterimakan kepada ahli warisnya ;**
- b. Bahwa untuk melaksanakan maksud dalam huruf a
diatas, maka dipandang perlu ditetapkan de -
ngan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat -
II Nganjuk.**

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Po
kok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;**
- 2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II-
Nganjuk Nomor 3 Tahun 1987, tentang mengubah-
kedua kali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah -
Tingkat II Nganjuk Nomor 218 Tahun 1972, ten
tang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupa-
ten Daerah Tingkat II Nganjuk ;**

3. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 7 Tahun 1989, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1990/1991 ;
4. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 171.2/53/011/1987 tanggal 4 Juli 1987, tentang meresmikan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBERIAN UANG TANDA PENGHARGAAN UNTUK SDR H.A PAIMAN HADINOTO DAN SDR RADIO DARMO PRAYITNO ALMARHUM KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Pasal 1

Memberikan uang tanda penghargaan kepada Ketua dan Anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Memerintahkan kepada Kepala Bagian Keuangan Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Nganjuk untuk segera melaksanakan pembayaran sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Keputusan ini.

pasal 3

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

KUTIPAN : Keputusan ini disampaikan kepada ahli waris yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.-

DITETAPKAN DI : N G A N J U K

TANGGAL : 2 M E I 1990

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

NGANJUK

DRS IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur.-

di Surabaya ;

2. Yth Sdr Pembantu Gubernur di Kediri ;
 3. Yth Sdr Anggota Muspida Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 4. Yth. Sdr Ketua DPRD Kabupaten Daerah -
Tingkat II Nganjuk ;
 5. Sdr Kepala Itwilkab Daerah Tingkat II
Nganjuk
 6. Yth Sdr Kepala Kantor Sospol Kabupa -
ten Daerah Tingkat II Nganjuk.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 331 TAHUN 1990

TANGGAL : 26 M E I 1990

	N a m a	Tanggal mulai	Lamanya Menjabat	Besarnya uang tanda penghar aan. Rp.	Potong	Jumlah Penerima Rp.	Keterangan	
		Menjabat sebagai Anggota DPRD	Melepas se- bagai Anggo- ta DPRD					
	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	H.A PAIMAN HADINO- TO	11 Juli 1987	16 Mei 1990	34 bulan	1.633.200,-	-	1.633.200,-	1. Meninggal dunia tanggal 16 Mei- 1990. 2. Uang Tanda Peng hargaan diterima kan ahli waris- nya.
2.	RADIO DARMO PRA-	11 Juli 1987	20 April 1990	33 bulan	1.013.500,8	-	1.013.500,-	1. Meninggal dunia tanggal 20 April 1990.

2. Uang Tanda Penghargaan
an diterima ahli
warisnya.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

- G A N J U K



DRS IBNU SALAM